

PUTUSAN

Nomor 2933/Pdt.G/2017/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh :

DRS. EC. AMINUL HUDA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Bukit Randuagung Indah Regency Blok FF No. 03 Desa Randuagug Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;

Drg. ERNA NURWIJAYATI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Bukit Randuagung Indah Regency Blok FF No. 03 Desa Randuagug Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;

Dalam hal ini mohon disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat berkuasa kepada ACHMAD DRAJAT, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama, S.H., M.H. & Partners Kota Surabaya, berkantor di Ruko Residence 21 Jalan Jambangan Indah No. 1 A Jambangan Kota Surabaya, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 Juli 2017, yang telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2049/Kuasa/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya, beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor 81 Kota Surabaya, selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat 1;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR Cq KEPALA KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA, yang beralamat/berkantor di Gedung Keuangan Negara, Jalan Indrapura Nomor 5, Surabaya, selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat 2;
 3. SHOLAHUDIN, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, beralamat/bertempat tinggal di Banyuabang, RT. 012 RW. 001 Desa Banyuabang Kecamatan Selokoro Kabupaten Lamongan, selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat 3;
- Pengadilan Agama Surabaya tersebut ;
 - Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 2933/Pdt.G/2017/PA.Sby, tanggal 04 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa : PT.Bank Muamalat Indonesia ,Tbk Cabang Surabaya , Beralamat /Berkantor Di Jl.Raya Darmo Nomor 81 Surabaya (Tergugat 1) dengan perantara Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya , beralamat di Gedung Kuangan Negara , Jl.Indrapura Nomor 5 Surabaya (Tergugat 2) melakukan pelelangan sukarela terhadap :
“ Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik /SHM Nomor : 3712/ Desa Randuagung , Surat Ukur Nomor : 1426/08.19/2007 tanggal 20 Juli 2007 , luas tanah : 215 M2 , terletak di Desa Randuagung , Kecamatan Kebomas , Kabupaten Gresik , Propensi Jawa Timur a.n Drg.Erna Nurwijayati “ (Tanah Milik : Penggugat) ;
2. Bahwa : Jual beli lelang sukarela terhadap :

“ Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik /SHM Nomor : 3712/ Desa Randuagung , Surat Ukur Nomor : 1426/08.19/2007 tanggal 20 Juli 2007 , luas tanah : 215 M2 , terletak di Desa Randuagung , Kecamatan Kebomas , Kabupaten Gresik , Propensi Jawa Timur a.n Drg.Erna Nurwijayati “ (Tanah Milik : Penggugat) Yang dilakukan PT.Bank Muamalat Indonesia ,Tbk Cabang Surabaya , Beralamat /Berkantor Di Jl.Raya Darmo Nomor 81 Surabaya (Tergugat 1) dengan perantara Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya , beralamat di Gedung Keuangan Negara , Jl.Indrapura Nomor 5 Surabaya (Tergugat 2) sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka Nomor :01 diatas , bertempat dan/atau dilaksanakan di ruang lelang Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya , beralamat di Gedung Keuangan Negara , Jl.Indrapura Nomor 5 Surabaya (Tergugat 2);

3. Bahwa : Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 Jam : 09.30 WIB melalui perantara Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya , beralamat di Gedung Keuangan Negara , Jl.Indrapura Nomor 5 Surabaya (Tergugat 2) telah melakukan pelelangan terhadap : “ Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik /SHM Nomor : 3712/ Desa Randuagung , Surat Ukur Nomor : 1426/08.19/2007 tanggal 20 Juli 2007 , luas tanah : 215 M2 , terletak di Desa Randuagung , Kecamatan Kebomas , Kabupaten Gresik , Propensi Jawa Timur a.n Drg.Erna Nurwijayati “ (Tanah Milik : Penggugat)

Sedangkan pelelangan terhadap : Objek Hak Tanggungan sebagaimana tersebut diatas terjual dengan harga/nilai limit jauh berada dibawah harga pasar yaitu hanya sebesar Rp.850.500.000 ,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat atau tanpa melibatkan Penggugat . Sehingga hal ini tidak sesuai dengan “ Asas Kepatutan “ dan “ Asas Kepantasan “ serta “ Asas Kebiasaan “ dan telah melanggar Prinsip Syariah yang berlaku menurut hukum.

4. Bahwa : Dalam jual beli lelang terhadap benda jaminan berupa :
“Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik /SHM Nomor : 3712/ Desa Randuagung , Surat Ukur Nomor : 1426/08.19/2007 tanggal 20 Juli 2007 , luas tanah : 215 M2 , terletak di Desa Randuagung , Kecamatan Kebomas , Kabupaten Gresik , Propensi Jawa Timur a.n Drg.Erna Nurwijayati “ (Tanah Milik : Penggugat) Sebagai Lelang Sukarela . Karena pelelangan terhadap : Objek Hak Tanggungan antara lain berupa :
“ Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik /SHM Nomor : 3712/ Desa Randuagung , Surat Ukur Nomor : 1426/08.19/2007 tanggal 20 Juli 2007 , luas tanah : 215 M2 , terletak di Desa Randuagung , Kecamatan Kebomas , Kabupaten Gresik , Propensi Jawa Timur a.n Drg.Erna Nurwijayati “ (Tanah Milik : Penggugat) Melalui perantara Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya , beralamat di Gedung Keuangan Negara , Jl.Indrapura Nomor 5 Surabaya (Tergugat 2) pada tanggal 20 Januari 2016 Jam : 09.30 WIB , dilakukan oleh : KREDITUR SENDIRI , dalam hal ini : PT.Bank Muamalat Indonesia , Tbk Cabang Surabaya , Beralamat /Berkantor Di Jl.Raya Darmo Nomor 81 Surabaya (Tergugat 1)
5. Bahwa : Dalam proses Lelang Sukarela sebagaimana tersebut diatas , tidak terdapat persetujuan dan harga limit lelang dari Pemberi Hak tanggungan dalam hal ini Penggugat , sebagaimana ketentuan dalam : LELANG SEKARELA yang mewajibkan adanya persetujuan dan harga limit lelang dari Pemberi Hak Tanggungan . Sehingga dengan demikian dalam Lelang Sukarela yang tidak dapat persetujuan dan harga lelang dari Pemberi Hak Tanggungan dalam hal ini Penggugat , maka : Lelang yang demikian adalah sebagai lelang yang bertentangan dengan “ Asas Kepatutan “ dan “ Asas Kepantasan “ serta “ Asas Kebiasaan “ dan telah melanggar Prinsip Syariah yang berlaku menurut hukum. Selanjutnya : Dengan demikian pelaksanaan Lelang Sukarela pada tanggal 20 Januari 2016 Jam : 09.30 WIB bertempat dan/atau

dilaksanakan diruang lelang pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya , beralamat di Gedung Kuangan Negara , Jl.Indrapura Nomor 5 Surabaya terhadap Objek Hak Tanggungan berupa :

“ Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik /SHM Nomor : 3712/ Desa Randuagung , Surat Ukur Nomor : 1426/08.19/2007 tanggal 20 Juli 2007 , luas tanah : 215 M2 , terletak di Desa Randuagung , Kecamatan Kebomas , Kabupaten Gresik , Propensi Jawa Timur a.n Drg.Erna Nurwijayati “ (Tanah Milik : Penggugat) Untuk dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat (Buitten Effec Stellen) ;

6. Bahwa : Telah nyata pelaksanaan Lelang Sukarela pada tanggal 20 Januari 2016 Jam : 09.30 WIB bertempat dan/atau dilaksanakan pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya terhadap Objek Hak Tanggungan berupa :

“ Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik /SHM Nomor : 3712/ Desa Randuagung , Surat Ukur Nomor : 1426/08.19/2007 tanggal 20 Juli 2007 , luas tanah : 215 M2 , terletak di Desa Randuagung , Kecamatan Kebomas , Kabupaten Gresik , Propensi Jawa Timur a.n Drg.Erna Nurwijayati “ (Tanah Milik : Penggugat) Para Tergugat telah melakukan tindakan dan/atau Perbuatan Melanggar Hukum (Onrehtmatigedaad) , antara lain harga nilai limit Objek Hak Tanggungan tidak patut dan tidak wajar karena berada dibawah harga pasar yaitu hanya sebesar Rp.850.500.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) , berakibat Penggugat dirugikan . Termasuk kerugian Penggugat, karena pelelangan terhadap Objek Hak Tanggungan melalui perantara Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya , beralamat di Gedung Kuangan Negara , Jl.Indrapura Nomor 5 Surabaya (Tergugat 2) pada tanggal 20 januari 2016 Jam : 09.30 WIB , dilakukan oleh : KREDITUR SENDIRI , tanpa menyertakan : Penggugat sebagai Pemberi Hak Tanggungan.

7. Bahwa : Jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan /tindakan :1.PT.Bank Muamalat Indonesia ,Tbk Cabang Surabaya , Beralamat /Berkantor Di Jl.RayaDarmo Nomor 81 Surabaya2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Cq Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya , Beralamat / Berkantor di Gedung Kuangan Negara , Jl.Indrapura Nomor 5 Surabaya, 3.Sholahudin , Warga Negara Indonesia , Jenis Kelamin Laki - Laki , Agama Islam , Pekerjaan Kepala Desa , Beralamat/Bertempat Tinggal di Banyubang , RT 012, RW 001 , Desa Banyubang , Kecamatan Selokoro , Kabupaten Lamongan Sebagaimana tersebut dan terurai dalam posita gugatan Penggugat diatas , Penggugat telah dirugikan secara Materiil dengan rincian kerugian Materiil Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini :Kerugian Materiil : Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan dengan pasti , namun pasti tidak kurang dari kerugian Materiil Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 4.000.0000.000 ,- (Empat Milyar Rupiah)Dan/atau kerugian Materiil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Agama Surabaya ;
8. Bahwa : Oleh karena : Gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan akurat , maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya ,menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbar Bij Vooraad) sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR Stbl.1941 Nomor 44 , walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding , kasasi , maupun verzet;
9. Bahwa : Penggugat mengajukan gugatan ini telah pula sesuai dengan : PERMA RI NOMOR 14 TAHUN 2016 ;
10. Bahwa : Penggugat juga mohon agar Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan tuntutan dalam provisi yang isinya :

- 1) Memerintahkan Tergugat 1 , Tergugat 2 , Tergugat 3 atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan apapun terhadap :

“ Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik /SHM Nomor : 3712/ Desa Randuagung , Surat Ukur Nomor : 1426/08.19/2007 tanggal 20 Juli 2007 , luas tanah : 215 M2 , terletak di Desa Randuagung , Kecamatan Kebomas , Kabupaten Gresik , Propensi Jawa Timur a.n Drg.Erna Nurwijayati “ (Tanah Milik : Penggugat)

- 2) Menetapkan sebelum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini , maka :

“ Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik /SHM Nomor : 3712/ Desa Randuagung , Surat Ukur Nomor : 1426/08.19/2007 tanggal 20 Juli 2007 , luas tanah : 215 M2 , terletak di Desa Randuagung , Kecamatan Kebomas , Kabupaten Gresik , Propensi Jawa Timur a.n Drg.Erna Nurwijayati “ (Tanah Milik : Penggugat) Berada dalam keadaan Status Quo;

- 3) Menghukum Tergugat 1 , Tergugat 2 , Tergugat 3 atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 ,- (Satu Juta Rupiah) Sehari setiap Tergugat 1 , Tergugat 2 , Tergugat 3 atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya lalai memenuhi isi Putusan Provisi ini , terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat sebagaimana tersebut diatas , maka Penggugat memohon kepada yang terhormat , yang mulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya sebagai “ ORIGINAL JURISDICTION “ wilayah hukum Kota Surabaya , untuk dapatnya memanggil Penggugat dan Tergugat supaya hadir dalam Mejlis Persidangan pada waktu yang ditentukan untuk itu , serta memeriksa , mengadili dan memutuskan sebagai hukum :

PETITUM GUGATAN

TUNTUTAN

(Onderwerp Van Den Eis – Met In Duidelijke En Bepalde Conclutie –
Petitum)

DALAM PROVISI :

- 1) Memerintahkan Tergugat 1 , Tergugat 2 , Tergugat 3 atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan apapun terhadap :

“ Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik /SHM Nomor : 3712/ Desa Randuagung , Surat Ukur Nomor : 1426/08.19/2007 tanggal 20 Juli 2007 , luas tanah : 215 M2 , terletak di Desa Randuagung , Kecamatan Kebomas , Kabupaten Gresik , Propensi Jawa Timur a.n Drg.Erna Nurwijayati “ (Tanah Milik : Penggugat)

- 2) Menetapkan sebelum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini , maka :

“ Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik /SHM Nomor : 3712/ Desa Randuagung , Surat Ukur Nomor : 1426/08.19/2007 tanggal 20 Juli 2007 , luas tanah : 215 M2 , terletak di Desa Randuagung , Kecamatan Kebomas , Kabupaten Gresik , Propensi Jawa Timur a.n Drg.Erna Nurwijayati “ (Tanah Milik : Penggugat) Berada dalam keadaan Status Quo;

- 3) Menghukum Tergugat 1 , Tergugat 2 , Tergugat 3 atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 ,- (Satu Juta Rupiah) Sehari setiap Tergugat 1 , Tergugat 2 , Tergugat 3 atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya lalai memenuhi isi Putusan Provisi ini , terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga (Van Waarde Verklaard) sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tepat dan beralasan serta dibenarkan menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat 1 , Tergugat 2 , Tergugat 3 telah melakukan tindakan dan/atau perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menyatakan bahwa harga nilai limit objek lelang sebesar Rp. 850.500.000 ,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana tersebut diatas adalah : Harga / nilai limit jauh berada dibawah harga pasar dan tidak sesuai dengan “ Asas Kepatutan “ dan “ Asas Kepantasan “ serta “ Asas Kebiasaan “ dan telah melanggar Prinsip Syariah yang berlaku menurut hukum.
6. Menyatakan bahwa Risalah Lelang No : 021/2016 Tanggal 20 Januari 2016 tidak sah dan batal demi hukum
7. Menyatakan jul beli lelang :“ Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik /SHM Nomor : 3712/ Desa Randuagung , Surat Ukur Nomor : 1426/08.19/2007 tanggal 20 Juli 2007 , luas tanah : 215 M2 , terletak di Desa Randuagung , Kecamatan Kebomas , Kabupaten Gresik , Propensi Jawa Timur a.n Drg.Erna Nurwijayati “ (Tanah Milik : Penggugat) Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
8. Menyatakan bahwa : Penggugat telah dirugikan secara Materiil dengan rincian kerugian Materiil Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini
Kerugian Materiil : Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan dengan pasti , namun pasti tidak kurang dari kerugian Materiil Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 4.000.0000.000 ,- (Empat Milyar Rupiah)Dan/atau kerugian Materiil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Agama Surabaya ;
9. Menghukum Tergugat 1 , Tergugat 2 , Tergugat 3 secara tanggung renteng (tanggung menanggung) Membayar kerugian Materiil

Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini :**Kerugian Materiil** :
Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan dengan pasti , namun pasti tidak kurang dari kerugian Materiil Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 4.000.0000.000 ,- (Empat Milyar Rupiah)Dan/atau kerugian Materiil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Agama Surabaya;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng (tanggung menanggung) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pemeriksa perkara ini berpendapat lain , maka dalam peradilan yang baik , mohon keadilan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat telah dilakukan perdamaian didalam sidang dan selanjutnya dilakukan mediasi namun dalam acara mediasi Penggugat tidak hadir sebagaimana laporan Mediator tanggal 30 Nopember 2017 dan mediator telah memberikan rekomendasi bahwa Pihak Penggugat tidak beritikad baik dalam menyelesaikan perkara melalui Mediasi;

Menimbang,bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat danPara Tergugat kiranya gugatan ini diselesaikan dengan perdamaian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang,bahwa selanjutnya usaha perdamaian dilanjutkan dengan Proses Mediasi dalam hal ini dilakukan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Surabaya Drs.H. Bahrul Hayat, SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan yang dibuat Mediator Drs.H. Bahrul Hayat, SH.tanggal 30 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Para pihak tidak Hadir dalam Mediasi sehingga dalam Rekomendasi Mediator tersebut para pihak tidak beritikad baik dalam menyelesaikan perkaranya melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 tahun 2016 menyatakan Pasal 7 :

(1) Bahwa Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

(2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturu-turut tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan sesuai laporan Mediator tanggal 30 Nopember 2017 yang memberi rekomendasi bahwa Para Penggugat telah tidak beritikad baik dalam menyelesaikan perkara melalui Mediasi, maka sesuai pasal 22 (4) PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Majelis Hakim menetapkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*)

Menimbang , bahwa Oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*) maka gugat Provisi dan Permohonan sita tidak dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Nomor 2933/Pdt.G/2017/PA.Sby tidak dapat diterima;
2. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.185.000,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1439 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. MOH. MUJIB, M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. NURCAYA HI MUFTI, M.H. dan Drs. MUHADIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh EMBAY BAITUNAH, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa para penggugat dan kuasa para Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. MOH. MUJIB, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. NURCAYA HI MUFTI, M.H.

Drs. MUHADIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EMBAY BAITUNAH, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	2.094.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	2.185.000,00

(satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)